



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BUNGO**

Diterbitkan oleh:

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BUNGO

Jln. R.M. Taher Nomor 503 Telp. (0747) 21511

MUARA BUNGO 37214



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo serta dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan, dibutuhkan unit pelaksanaan teknis pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan pembentukan unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/3597/SETDA.ORG-2.3/X/2017 tanggal 5 Desember 2017 hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Bungo Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.

4. Dinas.....3

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
8. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT bidang Kesehatan dalam Kabupaten Bungo yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
14. Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana UPT Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
15. Puskesmas Keliling merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan gedung puskesmas.

16. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah suatu wadah pelayan kesehatan dari dan oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
17. Bidan Desa adalah bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja puskesmas.
18. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah jenis pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai jenis pelayanan yang mutlak dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Puskesmas, meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, pengobatan, promosi kesehatan, hygiene sanitasi dan penyehatan makan minuman.
19. Pelayanan Kesehatan Pengembangan adalah jenis pelayanan kesehatan yang merupakan jenis pelayanan yang dikembangkan oleh Puskesmas sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.
20. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
21. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
22. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PENAMAAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPT dibidang kesehatan berupa Puskesmas.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 3

UPT Puskesmas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

1. UPT Puskesmas Muara Bungo I berkedudukan di Kelurahan Bungo Timur mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
2. UPT Puskesmas Muara Bungo II berkedudukan di Dusun Sungai Arang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bungo Dani;
3. UPT Puskesmas Tanjung Agung berkedudukan di Dusun Tanjung Agung mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
4. UPT Puskesmas Rantau Pandan berkedudukan di Dusun Rantau Pandan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Rantau Pandan;
5. UPT Puskesmas Muara Buat berkedudukan di Dusun Muara Buat mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bathin III Ulu;
6. UPT Puskesmas.....5

6. UPT Puskesmas Rantau Kelayang berkedudukan di Dusun Rantau Kelayang mempunyai wilayah kerja di sebagian Kecamatan Pelepat meliputi Dusun Baru Pelepat, Dusun Dwi Karya Bakti, Dusun Rantau Kelayang, Dusun Balai Jaya, Dusun Rantel, Dusun Senamat, Dusun Sungai Beringin, Dusun Sungai Gurun, Dusun Batu Kerbau, Dusun Bukit Telago, dan Dusun Sekampil;
7. UPT Puskesmas Kuamang Kuning X berkedudukan di Kuamang Kuning X Dusun Mulya Bhakti mempunyai wilayah kerja di sebagian Kecamatan Pelepat meliputi Dusun Gapura Suci, Dusun Mulya Bhakti, Dusun Mulya Jaya, dan Dusun Cilodang;
8. UPT Puskesmas Kuamang Kuning I berkedudukan di Dusun Purwasari mempunyai wilayah kerja di sebagian Kecamatan Pelepat Ilir meliputi Dusun Purwasari, Dusun Lembah Kuamang, Dusun Sumber Harapan, Dusun Daya Murni, Dusun Sumber Mulya, Dusun Tirta Mulya, dan Dusun Lingga Kuamang;
9. UPT Puskesmas Kuamang Jaya berkedudukan di Dusun Kuamang Jaya mempunyai wilayah kerja di sebagian Kecamatan Pelepat Ilir meliputi Dusun Bangun Harjo, Dusun Kuning Gading, Dusun Kuamang Jaya, Dusun Karya Harapan Mukti, Dusun Muara Kuamang, Dusun Lubuk, Dusun Danau, Dusun Koto Jayo, dan Dusun Padang Pelangeh;
10. UPT Puskesmas Babeko berkedudukan di Dusun Babeko mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bathin II Babeko;
11. UPT Puskesmas Air Gemuruh berkedudukan di Dusun Air Gemuruh mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bathin III;
12. UPT Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas berkedudukan di Dusun Sungai Lilin mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
13. UPT Puskesmas Lubuk Landai berkedudukan di Dusun Lubuk Landai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tanah Sepenggal;
14. UPT Puskesmas Tanah Tumbuh berkedudukan di Dusun Tanah Tumbuh mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tanah Tumbuh;
15. UPT Puskesmas Pelayang berkedudukan di Dusun Pelayang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bathin II Pelayang;
16. UPT Puskesmas Rantau Ikil berkedudukan di Dusun Rantau Ikil mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Jujuhan;
17. UPT Puskesmas Pulau Batu berkedudukan di Dusun Pulau Batu mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Jujuhan Ilir;
18. UPT Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang berkedudukan di Dusun Limbur Lubuk Mengkuang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
19. UPT Puskesmas Rimbo Tengah berkedudukan di Dusun Sungai Buluh Mengkuang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Rimbo Tengah;

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPT Puskesmas merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pada UPT Puskesmas yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT dapat dibentuk Puskesmas Pembantu yang merupakan wilayah kerja/Unit Layanan Non Struktural.
- (2) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPT Puskesmas

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan yang sehat dan dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerah serta tidak membawahkan UPT lainnya.

(2) Dalam.....7

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi, pembinaan, pengarahan dan penyelenggaraan UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT;
 - b. penyusunan program kegiatan UPT Puskesmas dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPT Puskesmas;
 - d. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - e. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja UPT Puskesmas;
 - g. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - h. pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar antara lain kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan termasuk peningkatan kesehatan institusi dan kesehatan lingkungan, perawatan kesehatan masyarakat, Kesehatan makanan dan minuman, pengobatan umum dan pertolongan gawat darurat serta pengembangan Puskesmas sesuai situasi dan kondisi di wilayah kerja Puskesmas;
 - i. penggerakan pembangunan yang berwawasan kesehatan;
 - j. pengembangan budaya masyarakat dan keluarga di bidang kesehatan;
 - k. analisa dampak kesehatan pada setiap pembangunan secara proaktif;
 - l. pemberdayaan masyarakat, dalam arti membuat masyarakat tahu, mau dan mampu menjaga dan mengatasi masalah kesehatan;
 - m. pemberdayaan keluarga secara proaktif agar keluarga tahu, mau dan mampu menjaga kesehatan serta mengatasi masalah kesehatan keluarga;
 - n. pelaksanaan pembinaan teknis pada Puskesmas Pembantu, Polindes, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta, pengobatan tradisional, Tenaga Kesehatan serta Kader Pembangunan Kesehatan;
 - o. pelaksanaan koordinasi dengan unit/instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugasnya
 - p. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
 - q. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - r. pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan.
 - s. pemeriksaan.....8

- s. pemeriksaan dan pengoreksian hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
- t. pelaksanaan tugas teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan;
- u. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat strata pertama dan bertanggung jawab membangun kesehatan masyarakat dan perorangan dalam wilayah kerja masing-masing;
- v. penyelenggaraan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPTD;
- w. penyiapan dan penyusunan pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- x. penelitian konsep umum/perlengkapan/keuangan/kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
- y. pemeriksaan, penelitian, dan penandatanganan konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
- z. pelaporan kegiatan UPT Puskesmas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- aa. penyampaian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
- bb. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas dan mempunyai tugas membantu Kepala UPT Puskesmas dalam menjalankan administrasi perkantoran dan membantu tugas teknis ketatausahaan UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan hubungan masyarakat;
 - b. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengumpulan data/bahan penyusunan program;
 - c. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap perogram kerja;
 - d. pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Paragraf 3.....9

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan tenaga fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Puskesmas sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga spesialisasi dalam jenjang jabatan fungsional dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan tugasnya.
- (3) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang senior dan cakap serta mampu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integras, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja UPT Puskesmas atau di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Puskesmas berkoordinasi dengan Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(3) Untuk.....10

- (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sistem komunikasi terbuka baik formal maupun informal.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT Puskesmas wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas teknis dan operasional kepada bawahannya;
- (2) Hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT Puskesmas wajib menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan, kepada Kepala Dinas Kesehatan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik sebagian atau seluruhnya;
- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal menjadi tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas, kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan/atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPT Puskesmas berhalangan atau berada di luar daerah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas kewewenangan mewakili dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha secara bersamaan berhalangan atau berada di luar daerah maka pelaksanaan tugas teknis dan operasional diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 14

- (1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala UPT Puskesmas dalam rangka pengendalian intern secara memadai, meliputi:
 - a. rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (output);
 - b. prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi; dan
 - c. pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Puskesmas dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;

(2) Pengangkatan.....11

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala UPT Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini efektif berlaku sejak tanggal pelantikan.

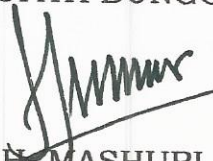
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo,
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

2

180

pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 16

LAMPIRAN

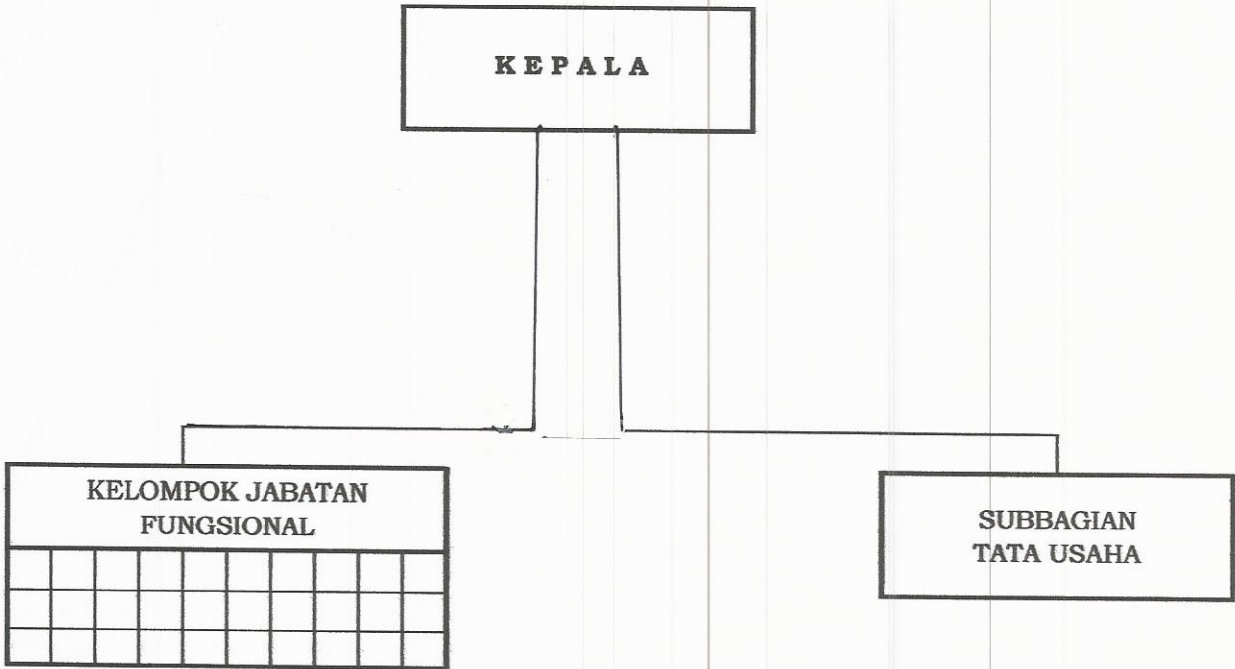
PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BUNGO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO**



BUPATI BUNGO

[Signature]
H. MASHURI